

BAB I

PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah merupakan suatu wujud demokrasi yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus sendiri rumah tangganya dengan tetap berpegang kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan diterapkannya otonomi daerah ini memperlancar pembangunan diseluruh pelosok tanah air secara merata tanpa ada pertentangan, sehingga pembangunan daerah merupakan pembangunan nasional secara menyeluruh.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah mengenai desa terdapat pada BAB XI pasal 200 sampai dengan pasal 216 dijelaskan bahwa “dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa”. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan pasal 216, di tetapkanlah peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa yang merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Soemantri, 2011:76).

Sebagai perwujudan demokrasi, maka di desa pun dibentuk Badan Permusyawaratan Desa yang dulunya Lembaga Musyawarah Desa (LMD) yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta mengawasi jalannya sistem pemerintahan desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari

penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. BPD merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa yang anggotanya terdiri dari tokoh masyarakat, RT, RW yang dipilih oleh rakyat. Kepala desa dan perangkat desa tidak boleh menjadi anggota maupun ketua BPD, sehingga Kades tidak mempunyai peran penting bahkan kades diawasi oleh BPD

Badan Permusyawaratan Desa sebagai salah satu elemen penting dalam pembangunan, karena BPD merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Keberadaan BPD dalam pemerintahan desa adalah bukti keterlibatan masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan. Kehadiran BPD dalam pemerintahan desa dengan berbagai fungsi dan kewenangannya diharapkan mampu mewujudkan sistem check and balance dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa bertujuan untuk mengawasi jalannya peraturan dan proses kinerja pemerintah desa sudah dilakukan, hanya saja pemerintah desa dengan pelaksanaan kinerja tersebut dapat terpenuhi dengan baik apabila sesuai peraturan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa. Disinilah partisipasi rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa ini akan terlihat, karena lewat Badan Permusyawaratan Desa ini masyarakat dapat ikut menentukan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desanya dengan fungsi legislasi dan kontrol yang dimiliki.

Berdasarkan hasil pengamatan yang ditemukan oleh peneliti bahwa di Desa Matabulu Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, peran dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Matabulu sudah ada misalnya pengawasan dan penampung aspirasi masyarakat hanya saja belum maksimal dan untuk mengenai pembuatan peraturan desasampai saat ini belum ada. Disisi lain Pemerintah desa Matabulu dalam mengeluarkan suatu

keputusan sering terjadi benturan dengan masyarakat. Hal ini terlihat pula pada berbagai kegiatan mendasar desa seperti pada pelaksanaan proyek-proyek desa yang menuai protes masyarakat tidak mendapatkan tanggapan, dan proses pelayanan pada masyarakat sangat tidak maksimal, misalnya ketika masyarakat mengurus pembuatan surat keterangan. Sebagai perwujudan demokrasi di desa, dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD), badan ini berfungsi sebagai badan pembuat kebijakan dan pengawas pelaksanaan kebijakan desa, selain itu juga resmi diakui dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Keberadaan BPD di desa yang bersangkutan berfungsi sebagai lembaga legislasi, pengawasan, dan penampung dan penyalur aspirasi masyarakat, begitu juga yang terdapat di Desa Matabulu Kec.Nuangan Kab.Bolaang Mongondow Timur. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan mampu untuk berperan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa, agar pemerintah desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya.

Permasalahan ini tentunya menjadi sebuah perhatian besar pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) khususnya di Desa Matabulu Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, karena tidak sejalan dengan cita-cita reformasi dan amanat Undang-Undang serta peraturan pemerintah yang mendukung tentang kemajuan dan pembangunan bangsa.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam bentuk karya tulis ilmiah (skripsi) dengan formulasi judul “***Peran Badan Permusyawaratan Desa (studi kasus Desa Matabulu Kec.Nuangan Kab.Bolaang Mongondow Timur)***”.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran BPD di Desa Matabulu Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur?
2. Kendala-kendala apa saja yang ditemui BPD dalam menjalankan perannya di Desa Matabulu Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur?
3. Upaya-upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala yang ditemui BPD dalam menjalankan perannya di Desa Matabulu Kec. Nuangan Kab. Bolaang Mongondow Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran BPD di Desa Matabulu Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang di temui BPD untuk menjalankan perannya di Desa Matabulu Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala yang ditemui BPD dalam menjalankan perannya di Desa Matabulu Kec. Nuangan Kab. Bolaang Mongondow Timur.

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis untuk mengembangkan dan memberi kontribusi dalam bidang ilmu pemerintahan desa mengenai Badan Permusyawaratan Desa.
2. Secara praktis sebagai kontribusi pemikiran BPD dalam pelaksanaan tugas serta fungsinya dalam mengemban amanah pembangunan nasional.